

DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Sebelum kita membahas lebih lanjut masalah ini, kita perlu mengetahui sejauh mana pandangan dari luar tentang prospek kehidupan bangsa Indonesia di masa-masa mendatang. Untuk itu berikut ini kami kutipkan pendapat Howard P. Jones, seorang diplomat Amerika Serikat yang pernah menjadi duta besar di Indonesia;

As for the future, the auguries are bright. Indonesia has the potential to become the No. 1 Asian nation in economic development in the next 30 years, excepting only Japan and perhaps that great question mark, China. She has the natural resources, and she has people of quality rooted in a vital cultural tradition.¹

(Adapun untuk masa depan, berbagai pertanda adalah cemerlang. Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa Asia No. 1 dalam perkembangan ekonomi dalam 30 tahun mendatang, terkecuali Jepang dan barangkali Cina yang menjadi tanda tanya besar itu. Indonesia memiliki sumber daya alam, dan mempunyai rakyat [sumber daya manusia] berkualitas yang berakar dalam tradisi budaya yang vital).

Kita kemukakan kutipan penuh harapan di atas itu karena dengan tepat sekali menggambarkan aspirasi yang sangat kuat

¹ Howard Palfrey Jones, "Turaround in Indonesia" dalam *Reader's Digest*, edisi Asia (Hongkong), April 1970.

pada bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju. Aspirasi itu kini semakin tegas dinyatakan oleh pimpinan negara, dengan mencanangkan bakal tibanya “Era Tinggal Landas” bagi pembangunan di Indonesia.

Dan yang menyatakan penuh harapannya bagi bangsa Indonesia itu adalah Howard P. Jones, orang yang sangat mengenal Indonesia karena jabatannya sebagai Duta Besar untuk negerinya selama bertahun-tahun, dan karena pergaulannya yang luas dengan para pemimpin kita. Itu dinyatakan dalam sebuah bukunya tentang negeri kita yang diringkaskan oleh sebuah majalah konservatif (baca: sangat hati-hati) dengan oplah dan sirkulasi terbesar di muka bumi.²

Maka bagaikan bunyi genta bertalu-talu yang mengingatkan kita semua akan datangnya saat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang No. 1 di Asia. Belakangan ini terdengar nyaring suara-suara sekitar demokrasi, demokratisasi, dan keterbukaan. Suara-suara itu semakin memberi harapan, karena tidak keluar hanya dari kalangan masyarakat tertentu, seperti kaum intelektual, kalangan kampus, dan generasi muda (yang memang menjadi tugas moral yang mereka emban); tetapi juga datang dari para pejabat senior serta pemimpin rakyat yang bijaksana, dan tak ketinggalan para purnawirawan yang kaya akan pengalaman.

Demokratisasi Menuju Tinggal Landas

Jika benar ramalan penuh harapan dari seorang bekas Duta Besar yang sangat mengenal negeri kita di atas, maka saat kejayaan bangsa kita sebagai bangsa No. 1 di Asia itu adalah pada sekitar tahun 2000. Tanpa mengabaikan pernyataan-pernyataan lain tentang masa depan bangsa kita yang penuh kekhawatiran dan pesimis, kita sudah tentu sangat mendambakan bahwa kenyataan itu akan

² *Ibid*

menjadi kenyataan. “*Indonesia, the Possible Dream*”, (Indonesia, mimpi yang mungkin terwujud), adalah bunyi judul buku Howard P. Jones. Tetapi, apakah dambaan kita didukung oleh adanya faktor-faktor positif perkembangan negeri kita dan negeri-negeri di sekitar kita?

Dalam seminar tentang demokrasi di Taiwan pada akhir tahun 90-an, disebutkan bahwa tampilnya Asia Timur di bidang ekonomi jelas merupakan kecenderungan besar yang secara mendasar bakal mengubah perimbangan kekuatan dunia. Dan Indonesia termasuk kawasan Asia Timur itu, atau secara lebih luasnya kawasan Lembah Pasifik Barat.

Kecenderungan kedua di Asia Timur, bahkan boleh dikata di seluruh dunia, terjadi di bidang politik, yaitu peralihan ke arah demokrasi dalam banyak negara. Ini terjadi karena dorongan faktor-faktor tertentu, seperti kemakmuran ekonomi (Taiwan dan Korea Selatan), kegagalan rezim totaliter (Pakistan), meningkatnya komunikasi, interaksi antara berbagai sektor masyarakat yang ikut menyebarkan ide-ide tentang demokrasi dan konsep tentang keabsahan politik. Ditambah lagi dorongan dan pengaruh negeri-negeri demokratis besar di dunia. Maka, banyak negara mengalami proses demokrasi, atau memasuki ambang pelaksanaan demokrasi yang lebih maju dan kompleks. Dan seperti dikatakan Samuel P. Huntington, direktur *Center for International Affairs (CFIA)*, Universitas Harvard, “demokratisasi adalah suatu proses terus-menerus, yang kini semakin tidak bisa dibalikkan lagi.”³

Kondisi serupa itu juga dialami oleh negeri kita menyusul berbagai kemajuan hampir di segala bidang sebagai hasil dari pembangunan selama Orde Baru ini. Timbulnya dorongan ke arah demokrasi yang lebih maju oleh perkembangan ekonomi ini disebabkan adanya kaitan yang jelas antara demokrasi dan tingkat

³ Democratization is an ongoing process, and one that is becoming increasingly irreversible. (Dikutip oleh Chen Wen-Tsung dan Richard R. Vuytsteke, “Taiwan’s Democratization Part of the World Trend, 2 seri, dalam *Jakarta Post*, 9 dan 10 Juni 1989).

kemakmuran rakyat. Ini juga disebabkan semakin banyaknya jumlah kelas menengah yang memainkan peranan penting di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, profesi, dan lain-lain. Meskipun tidak sepesat perkembangan yang ada di Negara-negara Industri Baru (*NIC's*), gejala kemajuan itu juga jelas menjadi ciri utama negara kita.

Demokrasi sebagai “Cara” (bukan “Tujuan”)

Persis seperti yang pernah dikatakan oleh salah seorang pemimpin kita bahwa keterbukaan adalah suatu “cara”, bukan “tujuan”, demokrasi pun harus kita pandang sebagai “cara” mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Maka logikanya ialah bahwa suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan “dogmatis”, jika diperkirakan justru merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah dicapai. Adalah *absurd* untuk melakukan hal demikian.

Karena yang esensial adalah proses, maka beberapa ahli, seperti Willy Eichler, berpendapat bahwa demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang terletak di suatu tempat di depan kita, lalu kita bergerak menuju ke sana untuk mencapainya.

Bagi Eichler demokrasi adalah suatu nilai dinamis, karena nilai esensialnya adalah proses ke arah yang lebih maju dan lebih baik dibanding dengan yang sedang dialami oleh suatu masyarakat atau negara. Jadi Eichler melihat bahwa demokrasi adalah identik dengan demokratisasi. Yang penting adalah bahwa dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus-menerus, secara dinamis, dalam gerak perkembangan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Cukuplah suatu masyarakat disebut demokratis selama ia bergerak tanpa berhenti menuju kepada yang lebih baik itu.⁴

⁴ Lihat, Willy Eichler, *Fundamental Values and Basic Demands of Democratic Socialism* (Bads Godesburg, RFJ: FES, 1968).

Maka, dari sudut penglihatan Eichler, negeri kita ini harus dipandang sebagai sebuah negeri demokratis, karena tetap dan terus bergerak menuju kepada keadaan yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Sebaliknya, negeri seperti Republik Afrika Selatan, sekalipun memiliki sistem politik parlementer yang liberal, namun karena dalam nilai yang jauh lebih fundamental, yaitu pengakuan akan persamaan hakiki umat manusia, negara itu tidak pernah bergerak satu inci pun dari ideologi rasialisme dan apartheidnya yang telah dianut berabad-abad, maka ia sama sekali bukanlah negara demokratis. Bahkan banyak alasan untuk menyebutnya sebagai negara tanpa perikemanusiaan menurut ukuran nilai-nilai Pancasila kita dan menurut nilai kemanusiaan mana pun juga.

Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses itu, maka tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya, jika kita melihat negara-negara dengan sistem demokrasinya yang paling mantap dan mapan pada sekarang ini, maka—berbeda dengan kesan sepintas kebanyakan orang—kita dapati kebanyakan justru berbentuk kerajaan, yaitu Inggris Raya, Belanda, Belgia, Norwegia, Swedia, Denmark, Luxembourg; ditambah dengan Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang mengakui Mahkota Inggris Raya sebagai kepala negara masing-masing. Beberapa negara berbentuk republik dalam jangka waktu lama memang sangat stabil, seperti Swiss, Irlandia, dan Amerika Serikat.

Tetapi republik-republik demokratis lainnya pernah (beberapa waktu yang lalu) mengalami keguncangan dalam tingkat tertentu, seperti Prancis, Jerman Barat, dan Italia. Sedangkan Jepang dan India merupakan negeri-negeri demokratis yang mapan setelah Perang Dunia II. Jepang mempunyai segi keunikan karena sejauh ini merupakan satu-satunya negara bukan-Barat yang demokratis sekaligus maju industrinya. Dan India pun unik, karena biar pun negeri ini demokratis namun dari segi perkembangan ekonominya tergolong yang paling miskin di Dunia.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sangat dibenarkan jika kita bangsa Indonesia juga mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan kita. Merupakan suatu hal yang masuk akal bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagad (universal) menurut kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu, kiranya perlu disadari bahwa demokrasi sebagai “cara” atau “jalan” akan menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Suatu tujuan yang dicapai secara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti dikatakan Albert Camus, tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan. Jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah salah satu sendi pandangan hidup demokratis:

Pandangan hidup demokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harus bersesuaian dengan tujuan. Ketentuan inilah, jika dipraktikkan, yang akan memancarkan tingkah laku demokratis dan membentuk moralitas demokratis.⁵

Atau seperti didendangkan oleh Ferdinand LaSalle:

Show us not the aim without the way
For ends and means on earth are so entangled
That changing one, you change the other too:
Each different path brings other ends in view.⁶

⁵ The democratic way of life rests firmly upon the assumption that means must be Consonant with ends. It is this rule which, when practiced, emanates as democratic behaviour and constructs a pattern of democratic morality. (T.V. Smith dan Eduard C. Lindeman, *The Democratic Way of Life* [New York, 1951], h. 100.)

⁶ Ferdinand LaSalle, dikutip dalam Smith dan Linderman, *Ibid.*, h. 103

(Janganlah kami ditunjukkan hanya tujuan, tanpa cara
Sebab tujuan dan cara di dunia ini sedemikian terjalin [erat]
Mengubah salah satu akan berarti mengubah satunya lagi juga.
Setiap cara yang berbeda akan menampakkan tujuan yang lain)

Dalam Pancasila prinsip demokrasi itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Namun, kita diajari—dan memang benar—untuk memandang seluruh sila itu sebagai kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka berarti bahwa antara “cara” dan “tujuan” pun tidak bisa dipisah-pisahkan satu dari yang lain.

Prinsip Persamaan dan Komponen-komponennya

Jika kita dengan tegas menilai Republik Afrika Selatan—sebagaimana disinggung di atas—sebagai negara yang sama sekali tidak bisa disebut demokratis, maka salah satu dasarnya adalah kesadaran kita yang mendalam akan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, dalam pandangan demokrasi Pancasila, suatu sistem politik demokratis dengan sendirinya harus secara tulus mencakup nilai hidup kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemanusiaan dalam Pancasila bukanlah sekadar kemanusiaan, melainkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin mirip, namun belum tentu identik, dengan apa yang dinamakan Eric Fromm “*socialist humanism*” (maksudnya bukan “*capitalist humanism*”). Dan kemanusiaan Pancasila itu, telah disinggung berporos pada prinsip persamaan umat manusia (egalitarianisme). Bentuk nyata dan terpenting dari egalitarianisme itu adalah prinsip *equality membership*, keanggotaan yang sama, tanpa diskriminasi, dalam masyarakat. Namun sebagai kelanjutan dari kemanusiaan sejagad, maka dalam hal-hal prinsipil tertentu tentang egalitarianisme

itu kita tidaklah berbeda dengan yang ada sebagai kebenaran di seluruh dunia. Dalam hal ini, T.H. Marshall menjelaskan bahwa prinsip persamaan ini memiliki tiga komponen primer, yaitu komponen kewargaan (*civil*), politik, dan sosial.⁷ Revolusi Prancis hanya mencakup dua komponen yang pertama, yaitu sipil dan politik, sedangkan komponen ketiga menjadi penting hanya setelah pertengahan abad ke-19.

Komponen primer pertama meliputi jaminan tentang apa yang disebut “hak-hak alam” (*natural rights*), yang oleh John Lock dirumuskan sebagai “kehidupan, kebebasan, dan pemilikan” (*life, liberty, and property*). Itu semua kemudian dikembangkan dan dirinci dalam Deklarasi Prancis tentang hak-hak manusia (*Declaration des Droits de l’Homme*) dan dalam Undang-undang Amerika tentang hak-hak asasi (*American Bill of Rights*).

Karena komponen primer “civil” itu, maka demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ditegakkannya hak-hak asasi manusia (seperti di Afrika Selatan itu). Sebagai anggota PBB, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam dokumen *Universal Declaration of Human Rights*. Demokrasi juga menuntut adanya persamaan warga di depan hukum, serta ditegakkannya hukum itu sendiri.

Masalah Pemilihan Umum

Komponen primer kedua, yaitu “politik” warga negara, yang terfokus pada pelaksanaan pemilihan demokratis. Mula-mula prinsip persamaan warga negara diperkenalkan oleh sistem politik Yunani kuno hanya dalam lingkup negara-kota. Kemudian Revolusi Prancis yang menerapkan prinsip itu untuk pemerintahan masyarakat dalam skala besar, yaitu negara nasional, dan untuk semua orang,

⁷ Lihat T.H. Marshall, *Class, Citizenship, and Social Development* (Garden City, New York, 1965).

tanpa diskriminasi. Sementara itu, tetaplah mustahil bagi suatu pemerintah, termasuk yang modern, untuk memberi hak yang benar-benar sama dalam partisipasi nyata secara langsung kepada setiap pribadi warga negara. Maka, perkembangan konsep itu lebih lanjut menuju ke arah penciptaan lembaga-lembaga perwakilan seperti tercantum dalam sila keempat Pancasila. Di situ persamaan politik dipusatkan pada seleksi pimpinan pemerintah paling atas, umumnya lewat partisipasi dalam suatu sistem pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum atas dasar egalitarianisme, tidak dianut pandangan dan praktik bahwa nilai suara seseorang atau sekelompok pemilih tertentu lebih penting daripada nilai suara seseorang yang lain. Tanpa memedulikan suatu kedudukan seseorang dalam masyarakat, nilai suara orang itu adalah mutlak sama dengan nilai suara orang lain mana pun juga. Semua itu berkembang menuju pada prinsip satu orang warga negara satu suara (*one man, one vote*), baik berkenaan dengan akses ke pemilihan maupun dalam timbangan nilai masing-masing suara untuk menentukan hasil pemilihan. Prinsip ini juga menolak praktik penunjukan seseorang secara arbitrer untuk mewakili rakyat.

Tidak kurang pentingnya adalah prinsip yang menyangkut sistem prosedural pemilihan formal, yang mencakup aturan-aturan tentang hak untuk memilih dan aturan tentang bagaimana suara itu “dihitung”. Tujuannya adalah agar dalam prinsip ini tidak ada seorang pun dari warga negara yang teringkari hak pilihnya dan tidak ada suara pun yang terbuang sia-sia, baik dalam arti penghitungan kuantitatifnya maupun bobot nilai jenis pilihan yang ada oleh setiap orang lewat suaranya itu.

Hal lain yang sangat prinsipil dalam demokrasi adalah kebebasan dan kerahasiaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sifat dasar kontekstual ini akan berdampak pada terjadinya diferensiasi antara pemerintah dan komunitas kemasyarakatan dengan melindungi partisipasi bebas setiap orang dalam kedua badan itu masing-masing. Artinya, dengan sistem pemilihan yang bebas dan rahasia seseorang yang kebetulan secara profesional termasuk kalangan

badan pemerintahan tidak dengan sendirinya harus (secara terpaksa) memberi suara untuk calon yang mewakili pemerintah—jika ia berpendapat tidak sepatutnya suara itu diberikan kepadanya—tetapi ia akan memberikannya kepada siapa saja menurut kecenderungan hati nuraninya. Maka, kebebasan dan kerahasiaan menghasilkan dimensi yang amat penting dalam pemberian suara, yaitu ketulusan yang sejati, yang pada urutannya akan mempunyai pengaruh positif pada penciptaan keabsahan pemerintah dengan kekuasaannya. Dan pemerintah yang absah akan memberi landasan kukuh untuk terwujudnya rasa keadilan yang akan menjadi dasar ketenteraman dan kemantapan politik.

Sebaliknya, tanpa kebebasan dan kerahasiaan itu (misalnya akibat adanya “*trick-trick*” kalangan yang berkepentingan atas keadaan status quo), maka suatu pilihan tidak akan menghasilkan legitimasi politik, atau setidaknya akan menjadi sumber keraguan terhadap legitimasi kekuasaan pemerintah. Dan kekuasaan yang dipandang tidak absah oleh banyak warga negara akan mengakibatkan kekisruhan dan ketidakmantapan.

Kebebasan dan kerahasiaan pemilihan umum juga mempunyai dampak lain yang sama pentingnya dengan yang di atas itu, jika tidak malah lebih penting. Dengan kebebasan dan kerahasiaan itu dapatlah diperkecil atau dicegah sama sekali terjadinya apa yang disebut “*unanimous bloc voting*” (pemberian suara bulat oleh suatu kelompok) seperti, suara bulat oleh seluruh anggota kelompok yang terbentuk karena persamaan profesi, kedaerahan, keyakinan, agama, kepentingan, kerabat, kedudukan sosial, dan lain-lain. Sebab, dengan kebebasan dan kerahasiaan itu seorang pemberi suara dapat menghindari tekanan, baik dari atasan maupun dari sesama rekan.

Dari segi lain, kebebasan dan kerahasiaan pemilihan umum akan memungkinkan pemberian suara oleh golongan kecil (minoritas) yang berbeda dengan golongan besar (mayoritas). Struktur ini mendorong terjadinya keluwesan masyarakat dan kemungkinan membatasi sekaligus menggerakkan pemerintah sebagai pelaku

perubahan yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Pemerintah dapat bergerak sebagai pelaku perubahan atas dasar legitimasi politik yang diperolehnya dan terbatas oleh hal-hal yang tidak didukung oleh legitimasi politik itu.

Beberapa Hal tentang Partai Politik

Dalam kaitannya dengan masalah pemilihan umum itu, kita juga harus bersedia menilai kembali sistem kepartaian kita. Sebab, sementara demokrasi yang lebih maju tampaknya sungguh akan terwujud di negeri kita, tetapi ternyata masih timbul pertanyaan-pertanyaan yang masih perlu kejelasan—seperti bentuk pelebagaan apa yang diperlukan untuk menopang dan menjamin proses demokrasi itu secara konstruktif dan sehat?

Kita harus mengakui, mungkin harus disertai dengan rasa bersyukur, bahwa “*blessing*” pada negeri kita selama Orde Baru ini ialah adanya Golkar sebagai faktor pendukung utama terwujudnya pemerintah yang stabil dan kuat, yang memungkinkan pembangunan nasional yang kini kita rasakan bersama. Tetapi, dengan mundurnya peranan angkatan 45 yang menjadi tulang punggungnya, maka tidak mustahil sedikit ataupun banyak, lambat ataupun cepat, Golkar akan terkena faksionalisme, sikap apatis para anggotanya (terutama anggota bawahan pada tingkat *grass root*). Juga sama sekali tidak dapat dikesampingkan kemungkinan terjadinya antagonisme antara suatu kelompok elit pimpinan yang menghendaki pembaruan dengan birokrasi yang konservatif. Maka, dalam skenario ini cukup masuk akal tampil suatu partai saingan—kalau tidak lewat PPP atau PDI yang ada sekarang tentu akan lewat jalur lain. Bahkan juga tidak mustahil suatu partai secara sendirian atau beberapa partai melalui koalisi akan mampu mengambil-alih tanggung jawab pemerintahan di masa mendatang. Jadi, Indonesia akan mempunyai sistem dua partai atau lebih di

masa depan dengan kekuatan yang berimbang. Maka, keunggulan Golkar selama ini tidak menutup kemungkinan perintisan suatu sistem kepartaian yang lebih beragam dan kompetitif dan dalam sistem *check and balance*.

Karena peranan besar Golkar selama ini, maka proses demokratisasi Indonesia akan banyak tergantung kepadanya. Demokratisasi intern Golkar sendiri sudah cukup lama menjadi kesadaran penuh para pimpinan dan tokohnya, seperti tercermin dalam suara-suara tentang perlunya membuat “partai” terbesar Indonesia itu lebih mandiri. Kesadaran ini adalah modal yang amat berharga, dan menjadi salah satu tumpuan terjadinya demokratisasi lebih lanjut (*advanced*) di negeri kita. Dan wujud terpenting kemandirian Golkar adalah differensiasinya yang tegas dari pemerintah. Kemandirian suatu partai yang menjadi “*soko guru*” bangunan demokrasi sama sekali tidak mengizinkan terjadinya identifikasi antara partai itu dengan negara atau pemerintah (seperti pada negeri-negeri komunis yang totaliter), betapapun besar dan menentukannya pengaruh partai itu kepada negara dan jalannya pemerintahan. Pandangan ini bukanlah suatu jenis liberalisasi seperti banyak dikhawatirkan kalangan tertentu; dan memang tidak ada kaitannya dengan liberalisme berlebihan yang dahulu pernah membawa negeri kita ke ambang bencana. Demokratisasi tidaklah sama dengan liberalisasi, sebagaimana ditegaskan oleh Stephen Haggard:

Jika kita berbicara tentang demokratisasi sebagai suatu perubahan kekuasaan, setidaknya dalam ilmu sosial Amerika, kita maksudkan secara khusus diserahkannya jabatan-jabatan kekuasaan kepada kompetisi politik, dan harus ada garis pembedaan yang jelas antara partai dengan negara.⁸

⁸ ...we talk about democratization as a change of Regime, at least in American social science. We mean specifically the submission of central authoritative offices to political competition, and clear lines of distinction between party and state. (Chen dan Vuylsteke).

Sekalipun begitu, disebabkan oleh adanya prestise, popularitas, sumber daya yang besar, dan keahlian berorganisasi yang dimiliki Golkar, maka sangat sulit bagi PPP atau PDI yang kecil dan terpecah-pecah itu untuk berkembang menjadi saingan yang berarti di masa dekat ini. Oleh karena itu, tidaklah pada tempatnya bila Golkar pesimis, asalkan berani membuat langkah-langkah secara positif “menghadang perkembangan” yang tidak bisa dielakkan, dan Golkar harus mengembangkan dirinya menuju pertumbuhannya sebagai partai yang modern.

Sementara itu haruslah diperhatikan bahwa di negeri-negeri yang telah maju atau beranjak maju (seperti Taiwan), dalam tingkah laku pemberian suara (*voting behavior*) orientasi partai tidaklah banyak memberi pengaruh. Sebaliknya, yang amat besar pengaruhnya dalam menentukan tingkah laku pemberian suara itu adalah orientasi calon. Juga cukup penting diperhatikan bahwa di Taiwan “hubungan sosial primer” tetap merupakan pertalian utama dan saluran komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan partisipasi umum, sehingga juga besar pengaruhnya pada *voting behavior* tersebut.

Kenyataan-kenyataan di atas itu perlu dipertimbangkan untuk kemungkinan diterapkannya sistem pemilihan distrik seperti pernah menjadi bahan diskusi Seminar Angkatan Darat di Bandung pada awal Orde Baru. Kemungkinan ini semakin dirasa sangat perlu, karena sebagai salah satu hasil positif pembangunan nasional selama dua dasawarsa ini adalah munculnya kelas menengah baru Indonesia. Segi-segi kekuatan mereka dalam bidang ekonomi, profesi, dan ilmu pengetahuan harus benar-benar diperhitungkan sebagai faktor pendorong ke arah demokrasi. Kelas menengah baru itu, terutama yang pribumi, tentu akan terus berkembang, dan momentum-momentum perkembangannya itu tidak mustahil menghasilkan dukungan pada aspirasi politik tertentu yang dibawa oleh kelompok politik tertentu.

Sementara itu, berkenaan dengan masalah-masalah kepartaian ini, sikap tanggap (*responsiveness*) saja tidak cukup. Kita akan

membuat kesalahan jika kita menyamakan sikap demokrasi dengan sikap tanggap. Banyak kalangan, termasuk pemerintah, yang karena kearifannya bersifat tanggap terhadap perkembangan, kemudian berbuat sesuatu yang bersifat positif sebagai hasil dan tujuan sikap tanggap itu. Tetapi, ketanggapan atau *responsiveness* ini tidaklah sama dengan demokrasi. Sebab, sudah ditegaskan, demokrasi itu umumnya mengacu pada suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan atau hasil, dan bukannya tujuan atau hasil itu sendiri, bagaimana pun positifnya. Karena itu, faktor partisipasi adalah sangat penting, sehingga terjadi perluasan *sense of belonging* yang mendasari rasa keadilan umum.

Keadilan Sosial dan “Diskriminasi Positif”

Konstitusi kita menyatakan bahwa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan tujuan negara. Di antara tiga komponen primer demokrasi yang terdiri dari komponen-komponen kewargaan (*civil*), politik, dan sosial tersebut, dalam satu segi komponen “sosial” merupakan hal yang paling fundamental.

Suatu bentuk persamaan kondisi sosial sebagai salah satu aspek wujud “keadilan sosial” telah diletakkan dasar-dasarnya dalam demokrasi modern Barat sejak Revolusi Prancis. Namun, secara kelembagaan tidak tumbuh menonjol sampai sekitar satu abad sesudahnya. Tampaknya di Eropa Barat usaha mewujudkan secara penuh ide keadilan sosial itu harus menunggu terkikis habisnya kezaliman absolutisme pemerintah aristokrasi. Sebab, kezaliman itulah yang menjadi pangkal terjadinya tantangan terhadap usaha mewujudkan persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) dan persamaan keanggotaan (*equality of membership*). Kita bangsa Indonesia patut sekali bersyukur bahwa fase yang rumit itu tidak harus kita alami, karena pada hakikatnya kita tidak pernah mempunyai absolutisme pemerintahan dan aristokrasi seperti yang dialami Eropa.

Barangkali prinsip sentral komponen keadilan sosial yang harus dimulai dirintis pelaksanaannya secara sungguh-sungguh di negeri kita adalah pemberian kesempatan kepada para anggota masyarakat yang tidak saja formal, tetapi juga realistik untuk berkompetisi, dengan harapan dapat mencapai hasil. Di sini masyarakat mempunyai tanggung jawab yaitu memberi perlakuan khusus kepada pihak-pihak yang lemah, yang secara inheren tidak mampu berkompetisi. Sedangkan mereka yang sangat terhalang untuk mampu berkompetisi akibat sesuatu yang bukan kesalahan mereka sendiri, seperti kaum miskin yang tidak terdidik, harus dibela nasib mereka dengan penuh kesadaran dan dibantu untuk mampu berkompetisi. Kemudian ada kalangan anggota masyarakat, seperti kaum usia lanjut, yang harus benar-benar hanya ditolong dan dibantu saja (tanpa harus berkompetisi).

Prinsip itu bisa dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga meliputi setiap bagian masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu—seperti latar belakang sejarah dalam bentuk diskriminasi di masa penjajahan dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan—harus ditolong nasib mereka dan dibantu meningkatkan kemampuan berkompetisi melalui kebijakan-kebijakan yang sadar dan penuh komitmen kepada rasa keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dapat menamakan kebijakan ini sebagai suatu “diskriminasi positif”, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat untuk kalangan kulit hitam dan di Malaysia untuk orang-orang Melayu pedesaan. Di negeri kita prinsip yang sama sering dituntut orang, yaitu berkenaan dengan kondisi ekonomi pribumi (pihak “ekonomi lemah”) berhadapan dengan non-pribumi (pihak “ekonomi kuat”).

Selanjutnya, menurut seorang ahli, untuk mewujudkan keadilan sosial dengan kebijakan “diskriminasi positif” itu, dalam sistem persaingan harus ada “lantai dasar” (*floor*) yang memberi batasan suatu ukuran “kesejahteraan”. Semua anggota masyarakat “berhak” untuk memperoleh kesejahteraan dasar itu benar-benar sebagai “hak”, dan bukan sebagai “pemberian” atau belas kasihan

(*charity*). Seringkali “hak” itu tidak dapat dinantikan secara pasif begitu saja pelaksanaannya, melainkan harus dituntut secara aktif. Karena suatu “hak” tidak akan terlaksana hanya dengan dibiarkan terserah pada “kebaikan hati” pihak pemegang kekuasaan.⁹

Masalah Pengubah “*Rules of the Game*”

Prinsip persamaan sebagai suatu faktor sosial-politik dalam hubungan antara sesama manusia tergantung pada sejumlah aturan permainan (*rule of the game*), apa pun bentuk aturan itu (sejak dari yang paling mendasar seperti konstitusi, terus ke undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, keputusan yang berwenang, kesepakatan, dan seterusnya). Dan aturan-aturan itu dapat terwujud hanya jika aspirasi atau keinginan warga masyarakat yang berkedudukan sama itu dapat diungkapkan dengan bebas. Tanpa kebebasan menyatakan pikiran itu maka dari bentuk-bentuk perubahan sosial akan hanya sedikit yang bersifat ramah (*benign*) dan lancar, yang dapat memberi harapan bagi terhindarnya korban yang menakutkan, seperti yang pernah terjadi di Korea Selatan dan Republik Rakyat Cina (peristiwa Lapangan Tiananmen).

Dalam hal ini kita perlu memberi perhatian secukupnya pada masalah bagaimana aturan-aturan itu diuji. Dalam hubungan yang tergantung pada aturan-aturan yang dapat diubah di mana perlu—tetapi yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh segera setelah aturan-aturan itu disepakati bersama—ujian bagi aturan-aturan serupa dengan ujian yang rasional. Setiap aturan selalu terbuka untuk dibicarakan kembali jika didapati tidak memadai lagi atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Aturan-aturan itu, tidak seperti halnya dengan adat-istiadat, hukum, atau bagian-bagian supra-rasional dari suatu agama, tidak pernah dan tidak dibenarkan

⁹ Untuk dasar-dasar uraian ini, lihat Talcott Parsons, *The System of Modern Societies* (Englewood Cliffs, New Jersey, 1971), h. 83.

mendasarkan kekuatannya pada kepercayaan bahwa dirinya sendiri adalah suci atau supernatural. Dengan kata lain, ia harus dipandang sebagai hanya bersifat manusiawi, sebagai produk pemikiran rasional manusia yang terbuka untuk dibicarakan kembali. Sebab, sekali kita memandang bahwa satu produk pemikiran manusia bernilai mutlak dan tabu untuk dibicarakan, maka hal ini akan rawan terhadap timbulnya absolutisme kekuasaan, tiranisme, dan otoritarianisme. Ada baiknya kita renungkan peringatan dari Ivor Brown:

The world has been continually tormented by the people who thought they had the one secret, the one God, the one political party that gives salvation. So they determine to force every body inside their tabernacle, burning racking, imprisoning, killing all objectors, closing the mind, denying the use of the body and brain. This is my idea of sin, and the history of the world as well as of its politics are full of that sin of persecutions. The fanatic is always a pest. The one-track mind is always a dangerous guide.¹⁰

Dunia telah senantiasa dibicarakan oleh orang-orang yang mengira mereka itu mempunyai satu-satunya rahasia, satu-satunya Tuhan (secara palsu—NM), satu-satunya partai politik yang bakal membawa keselamatan. Karena itu, mereka berketetapan hati untuk memaksa setiap orang masuk ke dalam bangunan suci mereka, sambil membakar, menyiksa, memenjarakan, dan membunuh semua yang menentang, dengan membelenggu jiwa, mengingkari hak menggunakan badan dan pikiran. Inilah pandangan saya tentang dosa, dan sejarah dunia, termasuk politiknya, penuh dengan dosa penyiksaan itu. Seorang fanatikus selalu merupakan hama. Pikiran satu-arah senantiasa merupakan pandu yang berbahaya.

¹⁰ Ivor Brown, "The Ethics of Golden Mean", dalam *The Listener*, July 24, 1947, dikutip dalam Smith dan Lindeman, *Op. cit.*, h. 91.

Sama halnya dengan mode, aturan-aturan tertentu dapat bersifat sementara. Maka akan salah besar jika kita mencampuradukkan antara perubahan suatu aturan main (yang tidak memadai) dengan kekacauan. Justru yang sebaliknyaalah yang benar. Perubahan yang cepat dan sering dalam hubungan sosial dapat merupakan pertanda kekuatan dan sekaligus kelemahan. Tetapi, kata Duncan, seorang pakar ilmu sosial:

Only when the forms (as well as the contents) of human relations can be changed swiftly and easily can there be a strong society and if there is danger in too much change, there is equal danger in too much rigidity.¹¹

Hanya jika bentuk (dan sekaligus isi) hubungan-hubungan manusia itu dapat diganti dengan cepat dan mudah maka suatu masyarakat yang kuat dapat diwujudkan. Dan jika ada bahaya dalam terlalu banyak perubahan, maka juga ada bahaya yang sama dalam terlalu banyak kekakuan.

Barangkali memang benar, seperti dikhawatirkan banyak orang, bahwa suatu kekacauan akan terjadi jika usaha perubahan terhadap suatu aturan atau pedoman bernegara tertentu dilakukan. Tetapi Duncan juga memperingatkan, pengalaman di mana saja menunjukkan bahwa setiap berpegang secara kaku dan dogmatis pada aturan yang tidak memadai akan justru menjerumuskan masyarakat pada proses perubahan yang radikal, kacau, dan tidak jarang memakan korban. Maka, kita tidak boleh menyamakan “keributan” yang menandai hidupnya demokrasi atas dasar keterbukaan dengan kekacauan yang benar-benar terjadi justru jika prinsip-prinsip demokrasi tidak dijalankan. Ketentuan ini berlaku secara universal—di mana saja dan kapan saja—sebagaimana diingatkan

¹¹ H.G. Duncan, *Symbols in Society* (Oxford, 1972), h. 37.

oleh Huntington, direktur *CFIA (Center for International Affairs, Universitas Harvard)*:

... stabil. Di samping memang benar bahwa rakyat mungkin akan melakukan *march*, berteriak, menantang, dan urakan, tinjauan pada sejarah menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang kompleks dan maju, pemerintahan demokratis adalah sangat stabil. Sebagaimana revolusi sosial yang keras tidak pernah menghasilkan demokrasi, maka demokrasi pun tidak pernah mengakibatkan revolusi sosial yang keras.¹²

Maka, sama dengan yang diharapkan para pemimpin kita sendiri, demokrasi dan demokratisasi adalah jalan yang paling baik untuk memelihara, melestarikan, dan mengukuhkan *asset* nasional kita sekarang ini, yaitu stabilitas, keamanan, persatuan, dan kesatuan. Selanjutnya kondisi ini untuk lebih menjamin kelangsungan pembangunan yang telah menemukan momentumnya dalam Orde Baru, menuju “Era Tinggal Landas.”

Prinsip Musyawarah dan Masalah Oposisi

Pengujian rasional sebuah aturan itu dalam masyarakat demokratis dilahirkan dalam musyawarah dan pembahasan, yang hasil dan mutunya tergantung kepada para peserta yang taat dan setia pada aturan musyawarah dan pembahasan. Dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip musyawarah, tidak ada “kebenaran mutlak” ataupun dalil-dalil mati (yang tidak bisa ditawar-tawar) yang menentukan tingkah laku manusia. Dalam musyawarah dan

¹² ...in general, are often unruly, but they are rarely unstable. While it is true that people may march, shout, confront, and be disorderly, a look at history shows that in complex and development societies, democratic governments are very stable. Just a violent social revolution never produce democracies, democracies never produce violent social revolutions. (Chen dan Vuylsteke).

pembahasan itu, yang harus dicoba dengan tulus oleh setiap peserta adalah mendengarkan, memahami, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, pada urutannya, memberikan pendapat dengan penuh ketulusan dan rasa hormat kepada para pendengar. Dan jika harus menentang suatu pendapat, maka kita tidak hanya harus menunjukkan sikap toleransi dan penuh pengertian, tetapi juga menunjukkan sikap hormat dan respek kepada sesama. Ini tidak hanya sekadar masalah etiket dan sopan santun; lebih penting lagi, sikap saling-menghormati dan penuh pengertian kepada sesama itu diperlukan untuk dapat menciptakan mekanisme berpikir dengan lebih baik. Dan dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.

Dalam kerangka itu, maka jelas suatu jenis kemitraan dalam musyawarah dan pembahasan diperlukan. Yaitu kemitraan dalam arti bahwa musyawarah harus dalam semangat dialog, tidak monolog. Dalam suatu sistem yang berkembang lebih kompleks, jelas bahwa tumbuhnya sistem yang mengenal oposisi merupakan suatu kewajaran. Dalam hal ini, sudah tentu yang dibenarkan adalah apa yang disebut “oposisi loyal”, yaitu oposisi yang dilakukan demi tercapainya cita-cita bersama dan prinsip-prinsip bersama. Oposisi itu diperlukan karena ia mempertajam pikiran. Demokrasi menganut anggapan dasar bahwa musyawarah, tukar pikiran, diskusi, dan saling berbicara di antara orang-orang yang berkebebasan dan berpengetahuan cukup serta tunduk pada etika musyawarah adalah jalan yang terbaik untuk mencapai keputusan dalam bidang apa pun. Sebab, hanya melalui musyawarah serupa itu maka kita akan terikat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Ini sama dengan makna adagium Arab, “*Ra’s-u ‘l-hikmat-i ‘l-masyūrah*” (pangkal kebijakan ialah musyawarah), atau seperti dirumuskan dalam dasar negara kita keempat, “hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Berkenaan dengan ini pimpinan dalam kedudukannya sebagai “wasit” atau penengah banyak dapat berbuat sangat konstruktif. Namun, pimpinan sebagai “wasit” harus ingat bahwa ia berkewajiban

melaksanakan aturan, tetapi tidak berhak menafsirkan aturan yang ada sekehendak hati, meskipun menurut pendapatnya baik. Lebih-lebih lagi tidak dibenarkan membuat aturan yang berbeda hanya karena aturan yang ada tidak berkenan padanya.

Demokrasi juga menganut pandangan dasar bahwa jenis hubungan antara sesama warga masyarakat adalah persahabatan, sebab persahabatan antara orang-orang dari kedudukan dan kemampuan yang beraneka ragam akan memperluas cakrawala pengertian kita dan dengan begitu memperkuat “kemauan” (*will*) ikatan sosial kita. Kalau kita memang harus menerapkan prinsip persamaan dan melaksanakannya adalah cara terbaik untuk meraih kebaikan bersama, maka hubungan pergaulan antara orang-orang bersangkutan itu haruslah mendapatkan jalan untuk dinyatakan secara kongkret dalam pelebagaan yang resmi maupun tidak resmi. Demokrasi hidup dalam kesepakatan, dan ia akan tetap kuat bertahan selama tersedia banyak jalan untuk mencapai kesepakatan.

Masalah Perbedaan Pendapat dalam Masyarakat

Anggapan bahwa adanya perbedaan pendapat itu bernilai positif bagi perkembangan masyarakat tidak bisa dibenarkan jika tidak sekaligus disertai anggapan bahwa perbedaan pendapat itu dapat diatasi dengan cara yang ramah. Maka, berkenaan dengan hal ini diperlukan adanya kesadaran tentang etika dan aturan main dalam musyawarah, yaitu bahwa setiap peserta mempunyai hak menyatakan pendapat dengan bebas dan mempunyai kewajiban mendengar pendapat orang lain dengan penuh pengertian dan rasa hormat. Karena itu, dari setiap orang diharapkan adanya kerendahan hati secukupnya untuk dapat melihat dirinya berpeluang salah dan orang lain berkemungkinan benar. Seperti dikatakan Imam Abu Hanifah, “Pendapat kita benar tetapi masih mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah tetapi masih mengandung kemungkinan benar”. Itu berarti mutlak

diperlukan adanya kesadaran tentang pluralitas. Dalam hal ini para pendiri negara kita telah dengan arif-bijaksana meletakkan paham dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, yakni, “pluralisme”. Demokrasi yang maju tidak mungkin tanpa kesadaran kebhinnekaan ini. Kutipan berikut ini patut kita renungkan:

Persons striving to adapt themselves to the democratic way of life are required to discipline to one variety of unity, namely unity which is achieved through the creative use of diversity. A society which is by affirmation democratic is expected to provide and protect a wide range of diversities.¹³

Orang-orang yang berusaha menyesuaikan diri pada cara hidup demokratis dituntut untuk mematuhi jenis kesatuan, yakni kesatuan yang dicapai melalui pemanfaatan kreatif kebhinnekaan. Suatu masyarakat yang tegas demokratis diharapkan menyediakan dan menjaga adanya ruang yang lebar untuk berbagai kebhinnekaan.

Oleh karena itu, usaha mengatasi perbedaan pendapat dalam masyarakat demokratis menghendaki sejenis “kompromi” atau “*ishlāh*” antara berbagai pihak yang bertikai, dalam semangat mengutarakan pendapat dan mendengar pendapat serta memberi dan menerima. Ini berarti bahwa seseorang atau suatu kelompok tidak bersikap serba mutlak dalam tuntutan pelaksanaan suatu ide yang mereka anggap baik, melainkan harus belajar untuk menerima pelaksanaan sebagian daripadanya, tanpa perfeksionisme. Suatu ide baik yang tidak sepenuhnya terlaksana tidaklah berarti harus ditinggalkan sama sekali. “*Mā lā yudrak-u kull-uhū lā yutrak-u kull-uhū*” (sesuatu yang tidak semua didapat, tidak boleh semua ditinggalkan), demikian sebuah dalil dalam prinsip yurisprudensi. Maka sikap “*all or nothing*” (semuanya atau tidak sama sekali),

¹³ Smith and Lindeman, *Op. cit.*, h. 91.

adalah bertentangan dengan demokrasi. Coba kita kaji ungkapan bijak berikut ini:

Persons dedicated to the democratic way of life are capable of moving in the direction of that goal if they are prepared to accept and live according to the rule of partial functioning of ideals. Perfectionism and democracy are incompatible.¹⁴

Orang-orang yang mencurahkan dirinya pada cara hidup demokratis akan mampu bergerak ke arah tujuan itu jika mereka bersedia menerima dan hidup mengikuti ketentuan pelaksanaan parsial ide-ide. Perfeksionisme dan demokrasi adalah dua hal yang tidak sejalan.

Suasana “tarik tambang” dalam masyarakat akibat adanya perbedaan pendapat yang alamiah itu biasanya menimbulkan adanya kelompok besar (mayoritas) dan kelompok kecil (minoritas). Meskipun demokrasi di mana-mana selalu berpegang pada prosedur pengambilan keputusan menurut suara terbanyak (mayoritas), namun tidak berarti hak-hak golongan minoritas boleh begitu saja diabaikan, apalagi dilanggar. Demokrasi yang sehat tetap mengharuskan penghargaan kepada semua golongan, meskipun minoritas yang “kalah”. Jika tidak, maka terdapat kemungkinan suatu demokrasi menjadi sumber ketidakadilan, yaitu kalau memberi jalan bagi timbulnya “tirani mayoritas” seperti menjadi pengamatan Alexis de Tocqueville tentang demokrasi di Amerika pada abad yang lalu. Demokrasi adalah “*majority rule, minority rights*”, kata sebuah adagium. Maka, patut sekali kita renungkan pandangan bahwa:

The majority’s responsibility is to conduct an experiment under the watchful eye of an alert and critical minority. When majorities

¹⁴ *Ibid.*, h. 96.

themselves the right to disregard minorities the become tyrannical. An intolerant majority. Swayed by passion or by fear, might become the means by which democracies lose their liberties.¹⁵

Tanggung jawab kelompok mayoritas adalah melakukan suatu eksperimen di bawah pengawasan kelompok minoritas. Apalagi kelompok-kelompok mayoritas menyombongkan diri sebagai berhak mengabaikan minoritas, maka mereka telah menjadi tiran. Mayoritas yang tidak toleran, yang dipengaruhi oleh nafsu ataupun ketakutan, dapat menjadi sebab demokrasi kehilangan kebebasannya.

Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang pada “etika” musyawarah di atas. Yaitu musyawarah dalam semangat tukar pikiran demi kebaikan bersama, bukan demi sekadar memenangkan suatu kelompok dan mengalahkan kelompok lain atas dasar prasangka, takut, atau semata-mata nafsu untuk unggul belaka. Kita harus percaya bahwa dengan etika musyawarah dan tukar pikiran semacam itu suatu tertib sosial akan terwujud dan terpelihara. Kesetiaan pada etika dan aturan main juga berarti perlindungan untuk kelompok kecil yang tak berdaya (tetapi yang tidak berarti selalu salah) menghadapi kelompok besar yang kuat dan berkuasa (tetapi yang tidak selalu benar). Seperti dikatakan oleh Thomas Jefferson:

...the only weapons by which the minority can defend themselves (against) those in power are the forms and rules of proceeding which have been adopted... and become the law of the house.¹⁶

(...cara satu-satunya dapat digunakan oleh golongan minoritas untuk mempertahankan diri mereka terhadap golongan yang berkuasa adalah bentuk dan aturan cara kerja yang telah dianut... dan yang telah menjadi hukum dewan).

¹⁵ *Ibid.*, h. 97.

¹⁶ Dikutip dalam Duncan, *Op. cit.*, h. 38

Karena prinsip-prinsip tersebut itu, maka tidak jarang kesadaran mematuhi peraturan dengan setia adalah lebih penting daripada “materi” peraturan itu sendiri. Sebab, jika terjadi sebaliknya, yaitu ada “materi” peraturan yang bagus namun tidak dipatuhi, maka tujuan yang hendak dicapai justru tidak dapat dijamin. Begitu keadaannya dalam dewan perwakilan seperti yang dimaksudkan oleh Jefferson, begitu pula keadaannya dalam pergaulan sesama warga di masyarakat luas pada umumnya, sebagai bagian dari tuntutan tata cara hidup demokratis. [❖]